



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## TUGAS AKHIR

# KONTRIBUSI SAMSAT DRIVE THRU TERHADAP PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN SIMPANG TIGA PEKANBARU

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)  
pada Program Studi Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial*

*Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

Oleh:

**SINTA RAHMA RAMADANI**  
**NIM 02270620823**



**PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2025**



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University  
Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN

TUGAS AKHIR

Nama : Sinta Rahma Ramadani  
Nim : 02270620823  
Program Studi : D3 Administrasi Perpajakan  
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Judul Tugas Akhir : Kontribusi Samsat Drive Thru Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Pekanbaru

DIKETAHUI OLEH

PEMBIMBING

Dr. Muhammad April, SH, M.HUM  
NIP. 19860405 202321 1 018

MENGETAHUI

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial



Dr. Hj. Mahyarni, S.E., M.M  
NIP. 19700826199903 2 001

Ketua Program Studi

D3 Administrasi Perpajakan

Dr. Jhon Afrizal, S.HI., MA  
NIP. 19790911 201101 1 003



UN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

|               |  |
|---------------|--|
| NAMA          | : SINTA RAHMA RAMADANI   |
| NIM           | : 02270620823  |
| PROGRAM STUDI | : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN   |
| FAKULTAS      | : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  |
| SEMESTER      | : VI (Enam)  |
| JUDUL         | : KONTRIBUSI SAMSAT DRIVE THRU<br>TERHADAP PENERIMAAN PAJAK<br>KENDARAAN BERMOTOR DI UPT<br>PENGELOLAAN PENDAPATAN SIMPANG TIGA<br>PEKANBARU |
| TANGGAL UJIAN | : 16 JUNI 2025   |

#### TIM PENGUJI

##### Ketua

**Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si**  
**NIP. 19790101200710 1 003**



##### Sekretaris

**Hijratul Aswad, S.E., M.Ak**  
**NIP. 19860912202012 1 006**

##### Penguji I

**Sahwitri Triandani, S.E., M.Si**  
**NIP. 19820806200604 2 002**

##### Penguji II

**Hesty Wulandary, S.E., Mphil., M.Sc.Ak**  
**NIP. 19821207201101 2 002**



UIN SUSKA RIAU

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Sinta Rahma Ramadani  
Nim : 02270620823  
Tahun Angkatan : 2022  
Semester : VI (Enam)  
Program Studi : D3 Administrasi Perpajakan  
Judul Tugas Akhir : *Kontribusi Samsat Drive thru Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Pekanbaru*

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah/skripsi adalah hasil karya sendiri yang Original dan bukan hasil rekayasa/jiplakan maupun karya orang lain atau bukan hasil plagiat.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila dikemudian hari ternyata saya benar salahnya, maka saya siap menerima segala sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, 30 Juni 2025

Yang membuat pernyataan  
Mahasiswa



Sinta Rahma Ramadani

Nim. 02270620823

- Hak Cipta Dinding Proses
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### KONTRIBUSI SAMSAT DRIVE THRU TERHADAP PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN SIMPANG TIGA PEKANBARU

Oleh

**SINTA RAHMA RAMADANI**  
**NIM. 02270620823**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Samsat Drive Thru di pekanbaru dan apakah Samsat Drive Thru berkontribusi terhadap UPT Simpang Tiga Pekanbaru. Samsat Drive Thru merupakan inovasi dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam membayar PKB dan pengesahan STNK tahunan tanpa harus turun dari kendaraan, yang memungkinkan proses selesai sekitar 3 hingga 5 menit dengan membawa semua persyaratan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, melalui pengumpulan data primer serta data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Samsat Drive Thru dapat meningkatkan jumlah wajib pajak yang membayar PKB disetiap tahunnya. Kontribusi Samsat Drive Thru terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Simpang Tiga tahun 2022–2024 selalu menunjukkan adanya peningkatan dengan persentase kontribusi berturut-turut sebesar 13,50%, 13,21%, dan 17,17%. Secara keseluruhan Samsat Drive Thru cukup berkontribusi dan juga berperan dalam peningkatan penerimaan PKB di pekanbaru.

**Kata Kunci:** Samsat Drive Thru, Penerimaan Pajak



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.**

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul **“Kontribusi Samsat Drive Thru Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Pekanbaru”**. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) program studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat beserta salam tidak lupa pula penulis ucapan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah mengajarkan manusia tentang bagaimana sebaiknya menjalani kehidupan yang bermanfaat dan tetap beristiqamah dalam menjalankan perintah Allah SWT.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa menyelesaikan perkuliahan dan menyusun Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil. Untuk itu penulis mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada Orang Tua tercinta yakni Ayahanda Hartinus (almarhum) dan Ibunda Darwatis, dan juga kepada abang saya M. Ikhwansyah, serta teman - teman yang telah memberikan nasehat, didikan, pesan, pelajaran hidup, do'a, tangisan, serta tetesan keringatnya hingga saya Sinta Rahma Ramadani dapat merasakan nikmatnya menuntut ilmu dan akhirnya dapat menyelesaikan studi ini dengan baik. Pada kesempatan ini saya sebagai penulis ingin menyatakan dengan penuh rasa hormat ucapan terima kasih kepada:



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

1. Ibuk Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M.Si, AK, CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, tempat dimana penulis banyak menimba ilmu.
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, S.E., M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si., Dr. Mahmuzar, M.Hum., dan Ibu Dr. Hj. Julina, SE, M.Si., Selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Jhon Afrizal, S.Hi. M.A. selaku Kepala Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Muslim, S.Sos. M.Si. selaku Sekretaris Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. Muhammad April, S.H., M.HUM.. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis serta memberikan nasehat dan motivasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
7. Bapak Dr. Khairil Henry, SE, M.Si. Ak.selaku Penasehat Akademik selama kurang lebih 3 tahun, terima kasih atas nasehat dan bimbingan yang telah diberikan selama ini.
8. Para Dosen dan Staff Program Studi D3 Administrasi Perpajakan yang telah memberikan dan pengetahuan dan bantuan yang sangat berharga selama kurang lebih 3 (Tiga) tahun perkuliahan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Kepada seluruh pegawai Samsat Drive Thru serta Samsat Simpang Tiga Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau yang telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian sehingga Tugas Akhir ini terselesaikan.
10. Kepada Nova dan Teman – teman sekelas D3 Administrasi Perpajakan angkatan 22 yang telah membantu serta mendoakan saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Dan Tak lupa kepada Semua Pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terimakasih atas bantuan dan dukungannya. Semoga bantuan dan dukungan yang telah diberikan menjadi amal baik serta mendapat ridho dan balasan dari Allah swt.

Dalam penyusunan tugas akhir ini banyak hambatan serta rintangan yang peneliti hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Karena itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang sudah berkontribusi dalam memberikan saran, kritik dan referensi yang sangat mendukung penulis dalam menyusun tugas akhir ini. Semoga segala bantuan, dukungan serta doa yang telah diberikan menjadi amal baik dan mendapatkan balasan dari Allah SWT berupa pahala. Selanjutnya, penulis berharap semoga Tugas Akhir ini berguna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.**

Pekanbaru, 16 Juni 2025

Penulis

**Sinta Rahma Ramadani**  
NIM. 02270620823



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

|   |             |
|---|-------------|
| <b>ABSTRAK .....</b>  | <b>i</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>  | <b>ii</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>  | <b>v</b>    |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>   | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>   | <b>ix</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>  | <b>1</b>    |
| 1.1 Latar Belakang .....  | 1           |
| 1.2 Rumusan Masalah.....  | 10          |
| 1.3 Tujuan Penulisan.....   | 11          |
| 1.4 Manfaat Penulisan .....   | 11          |
| 1.5 Metode Penelitian .....   | 11          |
| 1.5.1 Lokasi Penelitian .....   | 11          |
| 1.5.2 Waktu Penelitian .....  | 12          |
| 1.5.3 Jenis Data .....  | 12          |
| 1.5.4 Metode Pengumpulan Data .....   | 12          |
| 1.6 Analisis Data.....  | 13          |
| 1.7 Sistematika Penulisan Tugas Akhir .....                                     | 13          |
| <b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....</b>                              | <b>15</b>   |
| 2.1 Sejarah UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Pekanbaru.....              | 15          |
| 2.2 Visi Dan Misi UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Pekanbaru.....        | 16          |
| 2.3 Fungsi UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Pekanbaru.....               | 17          |
| 2.4 Struktur Organisasi UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Pekanbaru ..... | 18          |
| 2.5 Uraian Unit Kerja UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Pekanbaru .....   | 19          |



UIN SUSKA RIAU

©

**BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK.....**

|  |    |
|--|----|
| 3.1 Tinjauan teori .....   | 23 |
| 3.1.1 Defenisi pajak .....   | 23 |
| 3.1.2 Fungsi pajak .....   | 24 |
| 3.1.3 Sistem pemungutan pajak.....                                 | 25 |
| 3.1.4 Syarat Pemungutan Pajak.....                                 | 27 |
| 3.1.5 Asas – Asas Pemungutan Pajak.....                            | 28 |
| 3.1.6 Cara Pemungutan Pajak.....                                   | 29 |
| 3.1.7 Pengelompokan Pajak .....                                    | 30 |
| 3.1.8 Teori Pendukung Pemungutan Pajak .....                       | 33 |
| 3.1.9 Pengertian Pajak Daerah .....                                | 36 |
| 3.1.9.1 Pajak Daerah.....  | 36 |
| 3.1.9.2 Retribusi Daerah .....                                     | 39 |
| 3.1.10 Pajak Kendaraan Bermotor .....                              | 40 |
| 3.1.10.1 Definisi Pajak Kendaraan Bermotor.....                    | 40 |
| 3.1.10.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan<br>Bermotor .....  | 41 |
| 3.1.10.3 Objek, Subjek dan Wajib Pajak Kendaraan<br>Bermotor ..... | 42 |
| 3.1.10.4 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor ..               | 44 |
| 3.1.10.5 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor.....                       | 45 |
| 3.1.10.6 Cara Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor..               | 47 |
| 3.1.10.7 Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak ...              | 48 |
| 3.1.11 Pelayanan Publik .....                                      | 50 |
| 3.1.12 Layanan Samsat Drive Thru.....                              | 53 |
| 3.1.13 Manfaat Layanan Samsat Drive Thru .....                     | 55 |
| 3.1.14 Kelebihan dan Kekurangan Layanan Samsat Drive<br>Thru ..... | 56 |
| 3.1.15 Pajak Menurut Islam .....                                   | 58 |

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

|   |           |
|---|-----------|
| 3.2 Tinjauan Praktek .....  | 59        |
| 3.2.1 Pelaksanaan Samsat Drive Thru dalam penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Pekanbaru .....  | 59        |
| 3.2.2 Kontribusi Samsat Drive Thru terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermtor di UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Pekanbaru .....                                 | 62        |
| 3.2.3 Perbandingan Teori dan Praktek Kontribusi Samsat Drive Thru Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Pekanbaru ..... | 66        |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>   | <b>67</b> |
| 4.1 Kesimpulan .....  | 67        |
| 4.2 Saran .....   | 68        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>69</b> |

**LAMPIRAN**



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

|           |   |    |
|-----------|---|----|
| Tabel 1.1 | Jumlah Unit Kendaraan R2 dan R4 Samsat Drive Thru Tahun 2022 – 2024 .....   | 5  |
| Tabel 1.2 | Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Pekanbaru Tahun 2022-2024 .....  | 6  |
| Tabel 1.3 | Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Samsat Drive Thru Tahun 2022 – 2024 .....   | 8  |
| Tabel 3.1 | Prosedur Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Drive Thru Simpang Tiga .....  | 61 |
| Tabel 3.2 | Kontribusi Samsat Drive Thru Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Pekanbaru Tahun 2022 – 2024 .....                                | 62 |
| Tabel 3.3 | Perbandingan Kontribusi Samsat Drive Thru dan Samsat Keliling Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Pekanbaru tahun 2022-2024 ..... | 64 |
| Tabel 3.4 | Perbandingan Teori dan Praktek Kontribusi Samsat Drive Thru Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Pekanbaru tahun 2022-2024 .....   | 66 |



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR GAMBAR**

|            |  |    |
|------------|--|----|
| Gambar 2.1 | Struktur Organisasi UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Pekanbaru..... | 19 |
|------------|--|----|

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB I**  
**PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Seperti yang terkandung dalam UUD 1945, salah satu tujuan negara Indonesia adalah mensejahterakan kehidupan rakyat. Oleh sebab itu segala sesuatu yang dilakukan oleh negara Indonesia semata-mata hanya untuk kesejahteraan rakyat. Pemerintah berusaha memanfaatkan dan mengelolah sumber pendapatan yang ada, salah satunya sumber pendapatan negara yang berasal dari sektor perpajakan.

Peran masyarakat sangat diperlukan dalam menopang dan mewujudkan sumber pendapatan perpajakan. Hal ini dikarenakan sumber pendapatan tersebut nantinya akan digunakan bagi kepentingan rakyat yang sebesar-besarnya dalam bentuk sarana dan prasarana yang menunjang segala aktivitas masyarakat. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.

Pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang – undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (balas jasa) secara langsung yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan (Siahaan (2005:7). Menurut Mardiasmo (2019:3) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara



© Hak Cipta milik INNUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestai) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah mengalami perubahan menjadi Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UUHKPD), dalam pasal 1 angka 28 Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor(F. Kurniawan et al., 2023). Pajak Kendaraan Bermotor menjadi sumber penerimaan yang masuk dalam pendapatan asli daerah untuk membiayai pembangunan daerah provinsi. Dari tahun ke tahun pajak kendaraan bermotor telah sangat berkontribusi terhadap jumlah pemasukan daerah.

Kewajiban yang perlu dilakukan oleh pemilik kendaraan bermotor adalah melakukan pengesahan ulang Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tahunan yang sangat penting bagi pengendara kendaraan bermotor, pengesahan STNK berkaitan dengan masa aktif atau berlaku atau tidaknya STNK. Jika Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang dimiliki tidak melakukan perpanjangan masa berlakunya maka wajib pajak dapat dikenakan sanksi berupa denda dan dikatakan menunggak pajak, sehingga akan mengakibatkan menurunnya pendapatan asli daerah (PAD). Untuk mewujudkan suatu daerah terealisasi dengan baik, maka pemerintah harus mampu memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas agar mendekati harapan masyarakat karena baik buruknya suatu pelayanan yang



©

diberikan pemerintah kepada masyarakat sering dijadikan sebagai tolak ukur suatu instansi.

Pada pelaksanaan pelayanan pembayaran pajak pada kantor bersama samsat di Kota Pekanbaru masih adanya permasalahan yang sering muncul, seperti sarana prasarana pelayanan yang kurang memadai, antrian yang panjang sehingga memakan waktu yang cukup lama. Dengan layanan yang kurang nyaman dan sarana prasarana yang kurang memadai sehingga menimbulkan keluhan dan enggannya masyarakat atau wajib pajak menyelesaikan urusan perpajakan.

Munculnya permasalahan di atas, sehingga dengan itu kantor bersama samsat kota pekanbaru sebagai lembaga penghimpun Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menerbitkan suatu layanan yang berguna untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak yaitu, layanan Samsat Drive Thru. Layanan Samsat Drive Thru di Kota Pekanbaru merupakan inovasi dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pengesahan STNK tahunan tanpa harus turun dari kendaraan. Layanan ini dirancang untuk efisiensi dan kenyamanan masyarakat memungkinkan proses selesai dalam waktu sekitar 3 hingga 5 menit, asalkan semua persyaratan telah dipenuhi.

Pelaksanaan Samsat Drive Thru tidak memiliki undang – undang khusus yang mengatur nya secara rinci akan tetapi dapat mengacu pada peraturan terkait pajak kendaraan secara umum seperti undang – undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Pada pasal 22 ayat 1 PP Nomor 5 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor, salah satunya inovasi Samsat Drive Thru merupakan layanan bidang administrasi Pajak Kendaraan Bermotor di mana Wajib Pajak yang datang tidak perlu turun dari kendaraannya untuk mendapatkan pelayanan karena wajib pajak akan langsung dilayani di tempat khusus berupa pos untuk perberhentian kendaraan. Waktu pelayanan pada Samsat Drive Thru kurang lebih lima menit. Dengan adanya kebijakan Layanan Tanpa Turun (Drive Thru) dapat memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam melakukan administrasi perpajakannya (Bela & Singgih, 2022).

Drive Thru adalah sistem dan prosedur pengurusan STNK dengan menggunakan perangkat bantu teknologi informasi. Dalam hal ini pengemudi tidak perlu turun dari kendaraannya, pengemudi cukup memberikan KTP dan data STNK lamanya di loket yang bisa dicapai tanpa perlu turun dari kendaraan. Selanjutnya setelah melakukan pembayaran, masyarakat pengguna tinggal mengambil bukti telah membayar pajak kendaraan dan tanda bukti perpanjangan STNK. Sistem Samsat Drive Thru memenuhi sistem lebih terkontrol, sistem yang mudah dan menghemat waktu bagi wajib pajak.

Layanan Samsat drive thru merupakan suatu implementasi komitmen Polri untuk membangun kepercayaan dari masyarakat melalui pelayanan yang transparan. Selain menghemat waktu, pelayanan dengan sistem ini dapat memberantas adanya pungutan liar. Unit pelayanan Samsat Drive Thru merupakan salah satu terobosan dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan. Masyarakat

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak akan kesulitan mengantri di depan loket sehingga Pajak Kendaraan Bermotor dapat diurus dengan cepat dan praktis. Samsat Drive Thru menjadi alternatif bagi masyarakat yang tidak ingin repot dalam membayar pajak. Masyarakat tidak perlu turun dari kendaraan, tidak perlu membayar parkir dan bisa langsung membayar pajak. Samsat Drive Thru juga membantu mempermudah pelayanan pada waktu pandemi covid-19 yang lalu sehingga bisa meminimalisir kemungkinan terjadi penyebaran.

Pada pelaksanaannya Samsat Drive Thru Simpang Tiga beroperasi dari hari senin s/d sabtu. Berikut adalah jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Drive Thru Simpang Tiga:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Unit Kendaraan R2 dan R4 Samsat Drive Thru Simpang Tiga**  
**Tahun 2022-2024**

| No | TAHUN | WP/UNIT R2 | WP/UNIT R4 | JUMLAH |
|----|-------|------------|------------|--------|
| 1. | 2022  | 10.659     | 7.929      | 18.588 |
| 2. | 2023  | 13.941     | 9.834      | 23.775 |
| 3. | 2024  | 14.996     | 11.105     | 26.101 |

Sumber UPT. Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, 2025

Tabel 1.1 memperlihatkan jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui layanan Samsat Drive Thru tahun 2022 – 2024 yang mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2022, wajib pajak yang membayar Pajak Kendaraan Bermotor roda 2 dan roda 4 melalui layanan Samsat Drive Thru adalah 18.588 unit, pada tahun 2023 naik menjadi 23.775 unit, telah terjadi kenaikan jumlah unit sebesar 27,91% dari tahun sebelumnya.. Pada tahun 2024 wajib pajak yang membayar Pajak Kendaraan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

#### © Hak Cipta milik IN Suska Riau

Bermotor roda 2 dan roda 4 kembali mengalami kenaikan yaitu 26.101 unit, telah terjadi kenaikan sebesar 9,78% dari tahun sebelumnya. Hal ini memperlihatkan bahwa disetiap tahunnya jumlah wajib pajak yang membayar Pajak Kendaraan Bermotor selalu meningkat yang menunjukkan adanya pertumbuhan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

Samsat Drive Thru ini merupakan Inovasi Layanan yang disedikan oleh UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Pekanbaru, berikut data penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Pekanbaru:

**Tabel 1.2  
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Pekanbaru Tahun 2022-2024**

| No | TAHUN | TARGET(Rp)      | REALISASI(Rp)   | PRESENTASE |
|----|-------|-----------------|-----------------|------------|
| 1. | 2022  | 165.232.286.858 | 180.881.362.180 | 109,47%    |
| 2. | 2023  | 183.655.166.572 | 232.409.434.343 | 126,55%    |
| 3. | 2024  | 219.005.706.022 | 201.289.738.898 | 91,91%     |

*Sumber: UPT. Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, 2025*

Pada tabel 1.2 memaparkan target dan realisasi pajak kendaraan bermotor (PKB) di UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Pekanbaru Tahun 2022-2024. Pada tahun 2022 berhasil melampaui target sebesar 9,47% yakni dengan realisasi Rp180.881.362.180 dari target Rp165.232.286.858 terjadi kenaikan sebesar Rp15,6M. Pada tahun 2023 mengalami peningkatan kembali sebesar 26,55%, dari target penerimaan PKB Rp183.655.166.572 dengan realisasinya yang melampaui target sebesar Rp232.409.434.343, terjadi kenaikan sebesar



Rp48,7M, tahun 2024 penerimaan PKB di UPT mengalami penurunan sebesar 8,09% dari target Rp219.005.706.022 yang dicapai hanya Rp201.289.738.898.

Secara keseluruhan, penerimaan pajak Kendaraan Bermotor pada UPT Simpang Tiga Kota Pekanbaru meningkat pada tahun 2022 dan 2023 jumlah realisasi penerimaan PKB mampu melebihi target yang telah ditetapkan, meskipun pada tahun 2024 realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tidak mencapai target diinginkan, namun secara keseluruhan realisasi masih menunjukkan kinerja yang cukup baik.

Hal ini mengindikasikan bahwa adanya faktor lain yang mungkin mempengaruhi efisiensi penerimaan pajak pada UPT Simpang Tiga diantaranya: kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya, adanya penurunan daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor hingga 40% karena kendaraan baru merupakan kontributor besar terhadap penerimaan UPT, kurangnya kualitas pelayanan seperti antrian panjang dan prosedur yang menyulitkan, dan tentunya juga dikarenakan terjadinya PHK besar – besaran pada tahun 2024 yang mengkabutkan ekonomi secara umum mengalami penurunan dan mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk membeli ataupun membayar pajak kendaraan bermotor.

Berikut data Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Samsat Drive thru:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**© Hak Cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University Syarif Kasim Riau**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1.3  
Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Samsat Drive Thru Simpang Tiga Pekanbaru Tahun 2022-2024**

| No | TAHUN | REALISASI(Rp)  |
|----|-------|----------------|
| 1. | 2022  | 24.412.191.956 |
| 2. | 2023  | 30.682.642.428 |
| 3. | 2024  | 34.569.712.936 |

*Sumber: Samsat Drive Thru Simpang Tiga Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, 2025*

Berdasarkan Tabel 1.3 dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada layanan samsat Drive Thru yang diolah oleh UPT Simpang Tiga Pekanbaru tahun 2022 - 2024 selalu mengalami peningkatan. Tahun 2022 – 2023 mengalami peningkatan hingga 25,68% dari Rp24.412.191.956 menjadi Rp30.682.642.428 telah terjadi kenaikan sebesar Rp6,27 miliar dan pada tahun 2023 – 2024 juga mengalami peningkatan 12,67% dari Rp30.682.642.428 menjadi Rp34.569.712.936 telah terjadi kenaikan sebesar Rp3,89 miliar namun lebih kecil dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa Samsat Drive Thru untuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Simpang Tiga Pekanbaru cukup baik untuk mendorong peningkatan kepatuhan dan kemudahan pembayaran pajak oleh masyarakat.

Samsat Drive Thru ini masih tergolong baru dan belum memiliki target khusus yang ditetapkan secara terpisah. Selama ini, target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Drive Thru masih dihitung keseluruhan bersama dengan UPT pengelolaan pendapatan Simpang Tiga Pekanbaru. Samsat Drive Thru ini bersifat pelayanan pendukung atau tambahan yang bukan kanal utama yang lebih berfokus pada kemudahan akses dan peningkatan kepatuhan. Samsat



©

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Drive Thru mulai beroperasi pada tanggal 9 agustus tahun 2021 hingga tahun 2024 belum memiliki target dan baru akan diadakan nya target pada tahun 2025. Samsat Drive Thru ini merupakan anak dari UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Pekanbaru.

Pelaksanaan Samsat Drive Thru dan kontribusinya terhadap UPT Simpang Tiga Pekanbaru menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti memilih Samsat Drive Thru Sudirman sebagai lokasi utama dibandingkan Samsat Drive Thru Gajah Mada, hal ini didasarkan pada beberapa pertimbangan strategis. Samsat Drive Thru Sudirman terletak di kawasan yang lebih strategis dan mudah diakses oleh masyarakat, terutama karena lokasinya berada di pusat kota Pekanbaru dan dekat dengan area perkantoran serta fasilitas umum lainnya.

Selain itu, volume wajib pajak yang datang ke Samsat Drive Thru Sudirman cenderung lebih tinggi, sehingga memberikan peluang yang lebih besar untuk memperoleh data yang representatif dan relevan. Di sisi lain, Samsat Drive Thru Sudirman juga diketahui memiliki fasilitas yang lebih lengkap dan pelayanan yang lebih optimal dibandingkan dengan lokasi lainnya, termasuk Samsat Drive Thru Gajah Mada. Kemudahan akses, tingginya jumlah pengguna layanan, serta respons positif dari pihak pengelola terhadap penelitian akademik menjadi faktor utama yang memperkuat pemilihan lokasi ini.

Samsat Drive Thru berbudiaya untuk menciptakan pelayanan yang membuat masyarakat merasakan kemudahan ketika melakukan pembayaran pajak daerah secara efektif, dan efisien. Samsat Drive Thru hanya melayani pembayaran



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

pajak kendaraan bermotor tahunan saja dan tidak melayani pembayaran pajak lima tahunan, penerbitan STNK baru untuk kendaraan baru, bea balik nama kendaraan bermotor, dan mutasi juga tidak bisa dilakukan di Samsat Drive Thru, hal ini juga harus dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak dan pencapaian penerimaan pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Samsat Drive Thru berkontribusi terhadap UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Pekanbaru. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi terhadap pihak terkait untuk meningkatkan kualitas layanan Samsat Drive Thru sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap penerimaan pajak.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan tersebut, penulis tertarik mengangkat masalah ini untuk disajikan dalam Tugas Akhir dengan judul **“KONTRIBUSI SAMSAT DRIVE THRU TERHADAP PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN SIMPANG TIGA PEKANBARU”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan Samsat Drive Thru dalam Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Pekanbaru?
2. Bagaimana Kontribusi Samsat Drive Thru terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Pekanbaru?



#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### **1.3 © Hak cipta milik UIN Suska Riau**

#### **Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Samsat Drive Thru dalam Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui Kontribusi Samsat Drive Thru terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Pekanbaru.

### **1.4 © Hak cipta milik UIN Suska Riau**

#### **Manfaat Penulisan**

1. Bagi penulis adalah untuk menambah wawasan di bidang perpajakan khususnya tentang layanan Samsat Drive Thru dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Bagi Universitas penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi agar dapat digunakan bagi penelitian berikutnya.
3. Bagi instansi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Drive Thru.

### **1.5 © Hak cipta milik UIN Suska Riau**

#### **Metode Penelitian**

##### **1.5.1 Lokasi**

Penelitian ini dilakukan pada kantor Unit Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga yang beralamat di jalan Sudirman No.6 Smpang Tiga, Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau 28288.



©  
1.5.2

### **Waktu Penelitian**

Penelitian dilakukan dari tanggal 13 Februari – 17 April

1.5.3

### **Jenis Data**

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari pemberi data kepada pengumpul data berupa wawancara, pendapat, maupun kejadian yang ada di UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Pekanbaru dan Samsat Drive Thru.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang secara tidak langsung diperoleh melalui media perantara dalam bentuk buku, laporan, dokumen atau lainnya.

1.5.4

### **Metode Pengumpulan Data**

1. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap segala kegiatan dan aktivitas terutama yang berkaitan dengan kegiatan yang berhubungan dengan TA ini di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau tempat penulis melakukan penelitian.

2. Wawancara

Teknik ini dilakukan dengan cara tatap muka dan tanya jawab secara langsung dengan narasumber yang berwenang di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau mengenai hal yang berhubungan dengan data yang diperlukan penulis yaitu tentang pajak Kendaraan Bermotor.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Dokumentasi

Data yang diperoleh seperti dokumen, catatan/arsip dari instansi/perusahaan. Penulis mempelajari dokumen, catatan/arsip yang terkait Pajak Kendaraan Bermotor yang diperoleh dari kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

### 1.6 Analisi Data

Dalam laporan ini penulis menggunakan metode deskriptif yaitu menganalisis data yang sudah ada dengan teori yang mendukung, kemudian melakukan kesimpulan dan mengemukakan saran.

### 1.7 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika Penulisan Tugas Akhir ini disusun dalam beberapa sub bab yang diuraikan sebagai berikut :

### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan dan manfaat penulisan, metode penelitian, analisis data serta sistematika penulisan.

### BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang sejarah singkat instansi/kantor, visi dan misi, fungsi, Struktur Organisasi serta menjelaskan tugas masing-masing sub bagian.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK**

Pada bab ini penulis menjelaskan teori tentang yang mendukung penulisan penelitian serta membahas tinjauan praktek yang dilakukan berkaitan dengan judul penelitian.

**BAB IV : PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan beserta saran yang dikemukakan atas penelitian yang telah dilakukan.

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN**

**UIN SUSKA RIAU**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB II****GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN****2.1 Sejarah UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Pekanbaru**

Badan Pendapatan Provinsi Riau dibentuk berdasarkan surat Gubernur Riau Nomor KPTS Tanggal 29/1/1974 Tanggal 13 Januari 1974 tentang pembentukan Dinas Pajak dan Pendapatan Provinsi Riau. Kemudian sejalan dengan perkembangan keadaan dan untuk meningkatkan penyelenggaraan pungutan Daerah serta dalam rangka pelaksanaan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, maka di tetapkan pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Badan Pendapatan Provinsi Riau.

Dengan adanya peraturan daerah Nomor 5 Tahun 1974 yang disahkan oleh mentri dalam negeri dengan surat keputusan Nomor :PEM.061.341.24/127 Tanggal 12 April 1980, dengan berpedoman kepada surat keputusan mentri dalam Negeri Nomor : KUPD 7/7/39-29 Tanggal 31 Maret 1978 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Badan Pendapatan Provinsi Tingkat 1 Riau dan surat edaran Mentri dalam Negeri Nomor: KUPD 7/7/34-26 Tanggal 31 Maret 1978 dan pelaksanaannya diatur dalam surat keputusan Gubernur Tingkat 1 Riau Nomor : KPTS. 286/XI/1980 Tanggal 27 November.

Badan Pendapatan Provinsi Riau adalah dinas yang menjadi aparatur pelaksanaan Pemerintah Daerah sebagai mana yang telah ditetapkan dalam pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintah di daerah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **2.2 Visi dan Misi UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Pekanbaru**

### **1. Visi**

Terwujudnya Pendapatan Asli Daerah Sebagai Pendukung Utama Kelancaran Roda Penyelenggara Pemerintahan Provinsi Riau Secara Profesional.

### **2. Misi**

Untuk mewujudkan dan merealisasikan Visi yang telah disepakati, maka ditetapkan Misi Dinas Pendapatan Provinsi Riau yang terdiri dari tiga misi utama, antara lain:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah secara optimal.
2. Menyelanggarakan dan meningkatkan pelayanan publik secara profesional.
3. Memperoleh Dana Perimbangan secara adil sesuai dengan potensi yang dimiliki.

**2.3 Fungsi UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Pekanbaru**

Fungsi utama UPT Pengelolaan Pendapatan Tiga adalah sebagai pusat layanan terpadu yang menangani berbagai aspek administrasi perpajakan kendaraan bermotor. Fungsi ini mencakup beberapa elemen penting, antara lain:

1. Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga bertanggung jawab atas pengelolaan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), baik untuk kendaraan roda dua maupun roda empat. Fungsi ini meliputi penerimaan pembayaran pajak tahunan, penghitungan denda pajak, serta pemberian fasilitas pembayaran pajak melalui berbagai metode, baik secara langsung di kantor Samsat maupun melalui sistem pembayaran online.
2. Pengesahan STNK Selain pembayaran pajak, UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga juga memiliki fungsi untuk melakukan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) setiap tahun. Pengesahan ini diperlukan sebagai bukti bahwa pajak kendaraan telah dibayar dan kendaraan tersebut terdaftar secara resmi di sistem administrasi negara.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga bertugas untuk melakukan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Fungsi ini penting untuk memastikan bahwa setiap kendaraan yang beroperasi di jalan raya memiliki data yang jelas dan terdaftar secara resmi. Selain itu, data tersebut juga digunakan untuk keperluan pengawasan oleh pihak kepolisian.
4. Kerjasama dengan Instansi Lain Sebagai bagian dari sistem pelayanan terpadu, UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga bekerja sama dengan berbagai instansi lain seperti Dinas Pendapatan Daerah, kepolisian, dan PT Jasa Raharja. Kerja sama ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap aspek administrasi kendaraan bermotor dapat dikelola dengan baik dan terintegrasi.

Melalui fungsi-fungsi ini, UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga diharapkan dapat memberikan pelayanan yang menyeluruh dan efisien bagi masyarakat, sekaligus mendukung upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak.

## **2.4 Struktur Organisasi UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Pekanbaru**

UPT Simpang Tiga Kota Pekanbaru memiliki struktur organisasi yang terdiri dari beberapa unit kerja, yaitu:

1. Kepala Unit Pelaksana Tekni (UPT)
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Kasi Penerimaan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau  
4. Kasi Pengawasan/Penagihan dan Pembukuan

**Gambar 2.1**  
**Struktur Organisasi Upt Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Pekanbaru**



Sumber UPT. Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, 2025

## 2.5 Uraian Tugas Unit Kerja UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Pekanbaru

Adapun tugas pokok pada masing-masing Bagian pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga adalah sebagai berikut:

### 1. Kepala UPT

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau sebagian daerah Kabupaten/Kota dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas Pendapatan.

Untuk melaksanakan tugas Kepala UPT Menyelenggarakan Fungsi:

- a. Melaksanakan pemungutan pajak daerah (PKB, BBN-KB, AP) di wilayah kerja yang telah ditetapkan.
- b. Mengadakan kegiatan pelayanan Samsat dalam pengurusan PKB, BBN-KB kepada masyarakat.
- c. Melakukan koordinasi dengan pihak erkait Samsat anatar lain Kepolisian Daerah dan PT. Jasa Raharja (persero).
- d. Melaksanakan kegiatan teknis operasional pemungutan pendapatan asli daerah.
- e. Melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan.
- f. Melakukan Pelayanan Masyarakat.
- g. Memberikan laporan segala kegiatan-kegiatan setiap bulan selambat-ambatnya tanggal 10 setiap bulannya.
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan

Sub Bagian Tata Usaha, Mempunyai Tugas:

- a. Menerima, menganalisa dan mengendalikan administrasi surat menyurat.
- b. Mengetik, mengolah, mencatat serta mengatur klarifikasi dan mengadakan naskah dinas dan surat menyurat.
- c. Melaksanakan administrasi kepegawaian dan menghimpun serta menyusun inventarisasi data kepegawaian.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Menyusun rencana anggaran.
  - e. Melaksanakan penyelesaian administrasi gaji pegawai
  - f. Menyusun laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan.
  - g. Mengelola serta membuat laporan pengadaan barang dan menyusun inventarisasi barang.
  - h. Mengatur dan mengkoordinir urusan rumah tangga, pemeliharaan kantor dan keamanan.
  - i. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan.
  - j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
3. Kasi Penerimaan, Mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana kegiatan Kasi Penerimaan
  - b. Melakukan pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan wilayah kerja UPT yang telah ditetapkan.
  - c. Pengkoordinasi dan pengelolaan pelayanan Samsat.
  - d. Membuat laporan realisasi penerimaan pajak daerah pada kantor samsat setiap harinya.
  - e. Melaksanakan perencanaan teknis di bidang penerimaan pendapatan daerah.
  - f. Melaksanakan pelayanan di bidang penerimaan pendapatan daerah.
  - g. Menerbitkan surat tagihan pajak daerah (STPD).
  - h. Membuat laporan segala kegiatan-kegiatan setiap bulan lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
4. Kasi Pengawasan / Penagihan dan Pembukuan, Mempunyai tugas:
  - a. Menyusun rencana kegiatan kasi penagihan dan pembukuan.
  - b. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan penagihan, pembukuan dan pelaporan.
  - c. Melakukan penagihan pasif dan aktif atas piutang pajak daerah.
  - d. Membuat daftar himpunan pembayaran dan tunggakan pajak daerah.
  - e. Menyusun laporan penerimaan pajak daerah.
  - f. Melaksanakan perencanaan teknis di bidang penagihan dan pembukuan.
  - g. Melaksanakan pelayanan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan permasalahan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Penerimaan Samsat Drive Thru tahun 2022 – 2024 selalu menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dan Jumlah kendaraan yang selalu meningkat disetiap tahun. Samsat Drive Thru juga berkontribusi Terhadap Penerimaan pajak kendaraan bermotor di UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga selalu meningkat yang menunjukkan bahwa Samsat Drive Thru berperan aktif terhadap penerimaan UPT Simpang Tiga. Samsat Drive Thru tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi telah menjadi bagian penting dari strategi optimalisasi pendapatan daerah melalui kemudahan akses dan peningkatan pelayanan publik.

Samsat Drive Thru berjalan dengan cukup baik karena layanan ini memberikan kemudahan kepada wajib pajak yang membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan pengesahan STNK tahunan tanpa harus turun dari kendaraannya. Layanan ini dirancang untuk efisiensi dan kenyamanan masyarakat yang memungkinkan proses selesai dalam waktu sekitar 3 hingga 5 menit, dengan membawa semua pesyaratan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Saran

Dari pembahasan di atas penulis dapat memberikan beberapa saran yang mungkin bisa dijadikan masukan:

1. Melakukan sosialisasi yang lebih menyeluruh baik melalui media sosial ataupun langsung datang ke daerah yang akses informasinya masih terbatas, agar masyarakat lebih tahu mengenai jam operasional, syarat, dan tata cara pembayaran PKB pada Samsat Drive Thru.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan dari sisi sumber daya manusia, seperti keramahan, efisiensi kerja serta kemampuan memberikan informasi dengan jelas kepada wajib pajak. Dan juga diharapkan segera mengembangkan layanan berbasis digital dengan menggunakan sistem praregistrasi online, melakukan pembayaran non-tunai seperti qris, ewallet maupun m-banking.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

Alqur'an Surah At-Taubah Ayat 29

Arsip UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Kota Pekanbaru Tahun 2022 - 2024

Agus Dwiyanto (2005:141). (20 C.E.). Peningkatan Kualitas Pelayanan publik Melalui CITIZEN'S CHARTER. *Andrew's Disease of the Skin Clinical Dermatology.*, 12(April), 45–54.

Ahmad, B., Romadhoni, B., & Adil, M. (2021). Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(1), 15–23. <https://doi.org/10.26618/jrp.v3i1.3401>

Bela, M. S., & Singgih, R. P. (2022). Inovasi Layanan Drive Thru dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor SAMSAT Kota Bekasi. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(1), 36–44.

Bisri, M. H., & Asmoro, B. T. (2019). Etika Pelayanan Publik di Indonesia. *Journal of Governance Innovation*, 1(1), 59–76. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v1i1.298>

Darmakanti, N. M., & Ema Sri Febriyanti, N. K. (2021). Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 2(2), 88–94. <https://doi.org/10.23887/jpss.v2i2.472>

<https://bapenda.riau.go.id>

Januarti, N. P., & Simarmata, H. mangiring P. (2018). Pengaruh pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan pajak daerah. *Jurnal EK&BI*, 1–11.

Kurniawan, F., Ade Gustara, F., & Gusminarti. (2023). Quo Vadis: Pemberlakuan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 Terhadap Keberadaan Pajak Daerah Kota Padang. *Lareh Law Review*, 1(2), 102–116. <https://doi.org/10.25077/llr.1.2.102-116.2023>

Kurniawan, P. C. (2019). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Gubernur No 44 Tahun 2017: Studi pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 2(1), 14–24. <https://doi.org/10.18196/jati.020113>

Mardiasmo. (2019). Perpajakan (Edisi 2019). Yogyakarta: Andi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Gubernur Riau Nomor 5 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Nomor 5 pasal 22 ayat (1) tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap

Rahma Sari, N., & Aktiva Oktariyanda, T. (2023). Inovasi Layanan Drive Thru Dalam Pembayaran Pajak Daerah Oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo (Studi Pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo). *Publika*, 1995–2006. <https://doi.org/10.26740/publika.v11n2.p1995-2006>

Resmi, S. (2014). Perpajakan: Teori dan kasus (Edisi ke-8, Buku 1). Penerbit Salemba Empat

Samudra, A. A. (2016). Perpajakan di Indonesia: Keuangan, pajak dan retribusi daerah (Cet. ke-2). Rajawali Pers.

Siahaan, M. P. (2005). Pajak daerah dan retribusi daerah (Ed. 1). PT. RajaGrafindo Persada

Sulastyawati, D. (2020). Bagi Kesejahteraan Rakyat \*. *Jurnal Filsafat Dan Budaya Hukum*, 7(10), 119–128. [http://organisasi.org/tujuan\\_nasional\\_yang\\_termaktub\\_dalam\\_pembukaan\\_uud\\_45\\_a%0Ahttp://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/](http://organisasi.org/tujuan_nasional_yang_termaktub_dalam_pembukaan_uud_45_a%0Ahttp://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/)

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23A

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)

Undang – Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah



©

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Ummah, M. (2015). Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Semarang. *E-Jurnal Akuntansi*, Vol 4(No 2), 1–14.

Waluyo. (2011). Perpajakan Indonesia (Edisi 10, Buku 1). Salemba Empat.

Wibowo, A. W., & Utami, S. (2014). Dampak Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dan Investasi Di Kabupaten Sleman. *Paradigma: Jurnal Ilmu Administrasi*, 3(1), 22–43.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LAMPIRAN**

**Dokumentasi**





UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN

• Pedoman Wawancara:

1. Bagaimana tahap – tahap Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Drive Thru ?

Jawab: Wajib pajak nya datang langsung ke Drive Thru dengan membawa syarat – syarat STNK asli KTP asli yang dimulai dari pendaftaran scaner, lalu ditetapkan dipenetapan dispenda, kemudian memberitahu jumlah pajak nya kepada wp setelah itu mencetak SKPD baru dan wp melakukan pembayaran di kasir kemudian memberikan kembali KTP dan STNK yang telah di berikan di pendaftaran tadi serta memberikan SKPD baru yang telah dicetak.

2. Apa saja faktor penghambat dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Drive Thru ?

Jawab: Dari hasil wawancara, Samsat Drive Thru belum melakukan mengembangkan layanan berbasis digital dengan menggunakan sistem praregistrasi online, melakukan pembayaran non-tunai seperti debit, qris, e-wallet maupun m-banking, sedangkan wajib pajak kebanyakan ingin membayar pajak dengan pembayaran non-tunai.

3. Di Samsat Drive Thru bisa bayar pajak apa saja ?

Jawab: Di Samsat Drive Thru hanya bisa melakukan pengesahan STNK tahunan saja.



UIN SUSKA RIAU

**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**  
**كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية**

**FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES**

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-8713/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/12/2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran :  
Perihal : **Bimbingan Tugas Akhir**

11 Desember 2024

Yth. Dr. Muhammad April, S.H., M.Hum.  
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

|          |   |                      |
|----------|---|----------------------|
| Nama     | : | Sinta Rahma Ramadani |
| NIM      | : | 02270620823          |
| Jurusan  | : | D-III Perpajakan     |
| Semester | : | V (lima)             |


adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyusun skripsi dengan judul: "PELAYANAN SAMSAT DRIVE THRU DALAM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOATOR DI KOTA PEKANBARU". Sehubungan dengan hal di atas, Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Tugas Akhir mahasiswa tersebut.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam

37 Dekan

Wakil Dekan I,



Tembusan :  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
**كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية**

**FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCE S**

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-8943/Un.04/F.VII/PP.00.9/12/2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Mohon Izin Penelitian

19 Desember 2024

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Riau  
Jl. Jend. Sudirman No.460 Jadirejo  
Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru  
Riau 28121

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri  
Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyampaikan bahwa mahasiswa :

Nama : Sinta Rahma Ramadani  
NIM. : 02270620823  
Jurusan : D-III Perpajakan  
Semester : V (lima)

bermaksud melakukan **Penelitian** di tempat Bapak/Ibu dengan judul: "**Pelayanan Samsat Drive Thru dalam Pernungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Pekanbaru**". Untuk itu kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin **Penelitian** dan bantuan data dalam rangka penyelesaian penelitian Laporan Penelitian mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.



Perijinan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
Perijinan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
Perijinan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UN SUSKA RIAU



Hak cipta milik  
SUSKA  
Dilindungi Undang  
Hukum  
1. Dilalang mengutip sebagian  
2. Dilarang mengumumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
Email : dpmptsp@riau.go.id

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/71094  
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHR LTA**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : B-8943/Un.04/F/WPP.00.9/12/2024 Tanggal 19 Desember 2024, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

|                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Nama              | : SINTA RAHMA RAMADANI  |
| 2. NIM / KTP         | : 02270620823   |
| 3. Program Studi     | : ADMINISTRASI PERPAJAKAN   |
| 4. Jenjang           | : DIII  |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : PELAYANAN SAMSAT DRIVE THRU DALAM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU   |

Dengan ketentuan sebagai berikut:


Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 30 Desember 2024



**Tembusan :**  
**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



# PEMERINTAH PROVINSI RIAU

## BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru 28284  
Telp. (0761) 859750, 859751, 859752, 859754, 859756 Fax. (0761) 859750, 859755  
Laman <https://bapenda.riau.go.id> Pos-el [bapenda@riau.go.id](mailto:bapenda@riau.go.id)

### NOTA DINAS

1. KEPALA UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN SIMPANG TIGA
2. KEPALA UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN PEKANBARU KOTA
3. KEPALA BIDANG PAJAK DAERAH

Dari : SEKRETARIS BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU

Tembusan : 03 Januari 2025

Nomor : 000.9.2/NDD/BAPENDA/I.1/0030

Sifat : Biasa

Lampiran : Pelaksanaan Kegiatan Riset/ Pra Riset atas nama Sinta Rahma Ramadani

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/71094 tanggal 30 Desember 2024 Tentang Rekomendasi Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan LTA, bersama ini diharapkan kepada saudara untuk membantu memberikan informasi yang dibutuhkan dan pengisian lembaran kuesioner.

Adapun nama mahasiswa yang bersangkutan yaitu :

|   |
|---|
| Nama : SINTA RAHMA RAMADANI   |
| NIM/KTP : 02270620823   |
| Program Studi : ADMINISTARSI PERPAJAKAN   |
| Jenjang : DIII  |
| Judul Penelitian : PELAYANAN SAMSAT DRIVE THRU DALAM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOATOR DI KOTA PEKANBARU |

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.



UIN SUSKA RIAU



Catatan

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSe
- Surat ini dapat dibuktikan keaslinya di [e-office.riau.go.id](http://e-office.riau.go.id) dengan scan QR-Code

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**BIOGRAFI PENULIS**

Sinta Rahma Ramadani lahir di Terantang, Kampar , pada tanggal 31 Oktober 2004 yang merupakan anak keenam dari enam bersaudara yang dilahirkan oleh pasangan alm. Ayahanda Hartinus dan Ibunda Darwatis. Penulis mengawali Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 014 Teranatang (2010-2016). Setelah itu penulis meelanjutkan Pendidikan di MTsN 09 Kampar pada tahun (2016-2019). Selanjutnya penulis melanjutkan Pendidikan di MA Darul Fatah Kampar Utara pada tahun (2019-2022). Selanjutnya penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun (2022-2025), melalui jalur Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD) di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Prodi D3 Adminisrasi Perpajakan. Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan tugas akhir ini pada tahun 2025 dengan judul tugas akhir **"KONTRIBUSI SAMSAT DRIVE THRU TERHADAP PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN SIMPANG TIGA PEKANBARU"**. di bawah bimbingan Bapak Dr.Muhammad April,SH,M.H. Alhamdulillah, akhirnya penulis dinyatakan "LULUS" pada tanggal 16 Juni 2025 yang bertepatan pada hari senin dan berhak menyandang gelar Akademik Ahli Madiyah (A.Md).